

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹ Adalah suatu jasa yang besar dari aliran modern dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa ia mengemukakan, bahwa kejahatan bukanlah hanya suatu tindak pidana, melainkan pertama-tama perbuatan kemanusiaan dan suatu gejala masyarakat.²

Disamping ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan: ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali objeknya berlainan, tujuannya pun berbeda. Kalau objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya: agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hal 1.

²Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 334.

berbuat jahat ataukah didorong oleh ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi.³

Apa yang disebut dengan istilah “Kejahatan”, merupakan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Mereka saling menilai, mengadakan hubungan, apabila diantara mereka ada yang dianggap memiliki perilaku menyimpang seringkali atau kadangkala dianggap “Jahat”.⁴

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.⁵

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.⁶

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat

³Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 14

⁴Mien Rukimin, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, hal 81.

⁵Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

⁶Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 3.

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Ditinjau dari kenyataan dalam kehidupan, sumber kaidah adalah hasrat untuk hidup layak. Hal itu tidak dapat dipungkiri, siapa orang yang tidak ingin hidup ? setiap orang pasti menginginkan hidup yang layak. Akan tetapi, hidup layak yang diinginkan oleh setiap orang itu tidak sama; antara orang yang satu dengan yang lainnya.⁸

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain.

⁷*Ibid.*, hal 59.

⁸Yulies Tiena Mariani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.⁹

Selanjutnya, dengan keadaan-keadaan yang seperti itulah membuat manusia cenderung melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada tindak kejahatan. Seperti kasus pencurian yang pada umumnya seringkali terjadi dalam masyarakat. Pencurian adalah suatu kejahatan dan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, adapun jenis pencurian yang dijelaskan dalam KUHP yaitu; pencurian biasa Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP, pencurian ringan Pasal 364 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP. Namun penulisan ini difokuskan pada masalah pencurian dengan pemberatan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yaitu sebagai berikut;

(1) *Diancan dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.*¹⁰

1. *Pencurian ternak*
2. *Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi laut, letusan gunung berapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.*
3. *Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).*
4. *Pencurian dilakukan oleh dua orang atau orang bersama-sama atau lebih.*
5. *Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,*

⁹Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 3.

¹⁰Redaksi Bhafana Publishing, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bhafana Publishing, Hal 107.

memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

- (2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Berdasarkan hasil data awal dan observasi yang dilakukan di Polres Gorontalo Kota. Khusus untuk wilayah Kota Gorontalo terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi peningkatan khusus pada tahun 2015 dengan 18 kasus pencurian berat. Berikut tabel kejahatan pencurian dan pemberatan yang terjadi di Kota Gorontalo pada Tahun 2015:

Tabel: Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan di Kota Gorontalo

NO	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Di Kota Gorontalo
1	2014	14 Kasus
2	2015	18 Kasus
3	2016	17 Kasus
Jumlah		49 Kasus

(Sumber Data: Kepolisian Resort Gorontalo Kota)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Kota Gorontalo dalam kurun waktu 3 tahun, bahwa ditahun 2014 terjadi 14 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2015 dengan 18 kasus, dan 17 kasus di tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan selama tiga tahun telah terjadi sebanyak 49 kasus pencurian dengan pemberatan di Kota Gorontalo. Menurut Erwinsah Madiko (Penyidik Unit I Pidana Umum Reskrim Polres Gorontalo Kota), penanganan kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan selanjutnya disingkat dengan curat sangat sulit,

sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.¹¹ Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting.¹²

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka calon peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **"ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 363 KUHP DI KOTA GORONTALO"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHP di kota Gorontalo ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian Pasal 363 di kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor penyebab tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHP di kota Gorontalo.

¹¹Data Polres Gorontalo Kota dan Wawancara bersama Penyidik Unit I Pidana Umum Reskrim Polres Gorontalo Kota.

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, Hal 4.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHP di kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum untuk masyarakat dan akademisi pada umumnya.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya, terkait dengan analisis kriminologi tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
2. Dapat menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat, akademisi, praktisi dan aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan pencurian Pasal 363 KUHP.